



**JURNAL PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
 Volume 7, Nomor 2, Juni 2001

**Perlindungan Bagi Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan Publik Berdasarkan Hukum Pasar Modal dan Perseroan Terbatas**  
*Oleh : Henni Wijayanti*

**Pemikiran dan Implementasi Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam Indonesia Abad 21**  
*Oleh : Rika Sa'diyah*

**Analisis Tanaman Pekarangan di Desa Gambir Manis Kecamatan Pracimantoro, Wonogiri (An Analysis of Home Garden Plant Species in Gambirmanis Village, Pracimantoro-Wonogiri)**  
*Oleh : Robinson Harahap dan Mustaid Siregar*

**Pengaruh Penyiangan Gulma Terhadap Produksi Kacang Tanah (*Arachis hypogaea* L)**  
*Oleh : Helfi Gustia*

**Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam**  
*Oleh : Rifqiyati dan Agus Suradika*

**Masa Jabatan Presiden dalam Sejarah Hukum Ketatanegaraan Indonesia**  
*Oleh : Sodikin*

**Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga serta Dampak Ekonomis dan Ramah Lingkungan Terhadap Masyarakat Pedesaan**  
*Oleh : Samaluddin Manan dan M. Yusuf*

**Partisipasi Ibu-ibu Rumah Tangga di DKI Jakarta dalam Pemeliharaan Kesehatan Lingkungan**  
*Oleh : Sri Mulyani Soegiono*

Jurnal Penelitian UMJ	Vol. 7	No. 2	Hlm. 125-239	Jakarta Juni 2001	ISSN 0853-6007
--------------------------	-----------	----------	-----------------	----------------------	-------------------

## MASA JABATAN PRESIDEN DALAM SEJARAH HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA

*Oleh : Sodikin\**

### Abstrak

*Sejak negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 berdiri sebagai sebuah negara. Negara Indonesia hingga sekarang baru mempunyai empat orang Presiden. Pergantian keempat Presiden ditandai dengan berbagai gejolak sosial, politik, ekonomi, keamanan dan lain-lain, sehingga tidak berjalan sebagai mana layaknya sebuah negara yang demokratis.*

*Penelitian tentang masa jabatan presiden dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ini meliputi penelitian tentang proses sejarah perumusan konstitusi negara Indonesia. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masa jabatan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, masa jabatan di era reformasi, proses hukum ketatanegaraan, dengan berlakunya tiga Undang-undang Dasar terhadap masa jabatan Presiden, dan berapa lama seharusnya seorang Presiden memegang jabatan sebagai Presiden.*

*Masa jabatan Presiden yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, apabila diteliti proses penyusunan pasal ini semenjak masih berbentuk usulan UUD 1945 sampai saat disahkan, dapat terlihat bahwa pasal tersebut tidak pernah mengalami perubahan materi. Di samping itu, jika dipelajari risalah-risalah yang memuat tentang pembicaraan-pembicaraan selama berlangsungnya rapat-rapat BPUPKI dan PPKI, terlihat tidak adanya pembahasan yang mendalam terhadap Pasal 7 UUD 1945. Hal ini mungkin disebabkan karena para anggota BPUPKI ataupun PPKI menganggap Pasal 7 UUD 1945 adalah sudah cukup jelas, sehingga tidak perlu dipermasalahakan lagi. Kemudian anggapan tersebut juga diterima oleh Penjelasan UUD 1945 tentang pasal ini yang menyatakan dengan singkat cukup jelas.*

*Ketidaktejelasan ini menyebabkan diartikan bermacam-macam, misalnya Presiden dapat saja dipilih kembali tanpa batasan tertentu setelah setiap kali masa jabatannya berakhir. Sehingga hal ini*

---

\* FH - UMJ

*dimanfaatkan oleh Ir. Soekarno dan Jenderal Soeharto untuk tetap mempertahankan jabatannya.*

### **A. Pendahuluan**

Sejak negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 berdiri sebagai sebuah negara. Negara Indonesia hingga sekarang ini baru mempunyai empat orang Presiden, yaitu Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Abdurrahman Wahid. Pergantian keempat Presiden tersebut ditandai dengan berbagai gejolak sosial, politik, ekonomi, keamanan dan lain-lain, sehingga tidak berjalan sebagaimana layaknya sebuah negara yang demokratis. Hal ini disebabkan karena banyak permasalahan yang dihadapi Indonesia semenjak berdiri sebagai sebuah negara.

Berdasarkan kenyataan permasalahan yang ada, apabila melihat Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali".

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sejak awal berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan, masa jabatan Presiden tidak dibatasi. Hal ini mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang begitu besar. Kekuasaan yang tidak dibatasi berkecenderungan korup.

Pengalaman pahit terjadi dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia ketika Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno telah berkuasa selama 22 tahun. Begitu juga rezim Orde Baru yang dikuasai oleh Soeharto selama 32 tahun. Hal ini menandakan bahwa kekuasaan dan masa jabatan Presiden pada saat itu tidak terbatas, dan tidak dibatasi.

Masa jabatan Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, yaitu apabila diteliti proses penyusunan pasal ini semenjak masih berbentuk usulan UUD 1945 sampai saat disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, maka terlihat bahwa Pasal 7 UUD 1945 ini tidak pernah mengalami perubahan materi, kecuali sepanjang menyangkut mengenai jumlah Wakil Presidennya saja.

Sejalan dengan perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara, negara tidak bisa dilepaskan dari kajian tentang Undang-Undang Dasar sebagai naskah tertulis yang merupakan undang-undang tertinggi dan berisikan hal-hal yang bersifat fundamental bagi kehidupan kenegaraan pada masing-masing negara. Bentuk negara, cara pengangkatan dan sebutan Kepala Negara adalah salah satu dari sekian banyak persoalan di dalam kehidupan kenegaraan yang dianggap fundamental, sehingga biasanya

dicantumkan di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar pada hampir semua negara di dunia dewasa ini (Yara, 1995:19).

Menurut tata bahasa, kata *president* (*substantivum*) adalah *derivatif* dari *to preside* (*verbum*) yang artinya memimpin atau tampil di depan. Sedangkan kata Latin *presidere* yang berasal dari kata *prae* yang artinya di depan, dan kata *sedere* yang artinya duduk (Alrasyid, 1999:10). Jabatan presiden erat hubungannya dengan bentuk republik, meskipun tidak selalu berkaitan. Dalam sejarah politik Romawi telah muncul istilah republik, di samping kerajaan, *prinsipat*, *dominat*, namun belum muncul istilah Presiden (Djokosutono, 1966:58).

Jabatan Presiden untuk pertama kali muncul di Amerika Serikat pada abad ke-18, yaitu sebagai kepala dari negara yang berbentuk republik. Akhirnya negara-negara lain mengikuti setelah rakyatnya membebaskan diri dari penjajahan.

Di Indonesia jabatan Presiden merupakan jabatan tunggal, yaitu diisi oleh satu orang pemangku jabatan. Pemangku jabatan juga disebut Presiden. Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Presiden bukan merupakan jabatan yang tertinggi, karena Presiden berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian setiap akhir masa jabatannya Presiden wajib memberikan pertanggungjawabannya, dan masa jabatannya itu telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.

## B. Proses Perumusan UUD 1945

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia telah memiliki tiga Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Ketiga Undang-Undang Dasar tersebut hanya Undang-Undang Dasar 1945 yang masa berlakunya paling lama hingga saat ini. Sedangkan proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentu mengalami perjalanan yang panjang dalam sidang-sidang pertama dan kedua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi dalam dua kali masa sidang, yaitu masa sidang pertama mengenai perencanaan, dan masa sidang kedua mengenai penetapan dan pengesahannya.

Sehari setelah Badan Penyelidik dilantik, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 mengadakan sidang lengkap sampai dengan tanggal 1 Juni

1945. Di dalam sidang itu dikemukakan berbagai pendapat dan usulan tentang dasar-dasar apakah yang akan dipakai kalau Indonesia nanti telah merdeka? Hal ini seperti yang diucapkan dalam pidato pembukaannya Dr. Radjiman Wediodiningrat antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang : "Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?" Pidato yang pertama kali diucapkan pada tanggal 29 Mei 1945 adalah dari Muhammad Yamin mengenai lima uraian dasar negara.

Dalam sidang kedua yaitu dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, di samping membicarakan dasar negara, juga pembicaraan yang lain tentang bentuk negara, wilayah negara, dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar.

Dalam sidang-sidang tersebut tidak banyak mengusulkan tentang perlunya seorang Presiden untuk memimpin negara Indonesia, sedangkan mengenai berapa lama seharusnya seorang Kepala Negara menjabat tidak disinggung atau diusulkan sama sekali, hal itu karena masih terfokuskan pada pembicaraan bentuk dan dasar negara.

Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 Pemerintah Jepang segera membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Zyunbi linkai*) disingkat PPKI sebagai pengganti BPUPKI. Sebelumnya menurut Ir. Soekarno, Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memberikan beberapa pernyataan, yaitu :

1. Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan, Moh. Hatta sebagai wakil ketua, Radjiman Widiiodiningrat sebagai anggota.
2. Panitia Persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus itu.
3. Lekas atau tidaknya pekerjaan Panitia diserahkan seluruhnya kepada panitia.

Adapun sidang-sidang PPKI berlangsung dari tanggal 18 dan 19 Agustus 1945, dimulai sehari setelah Proklamasi, hal ini disebabkan yang semula PPKI pelantikannya di masa pemerintah Jepang, akan tetapi Jepang kalah perang, maka tanpa dilantik PPKI terus saja bekerja yang akhirnya dapat menghasilkan beberapa putusan. Sedangkan sidang-sidang PPKI itu yang menyangkut mengenai batasan Kepala Negara (Presiden) tidak dibicarakan secara terperinci.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 juga disaksikan oleh PPKI. Untuk mewujudkan tujuan Proklamasi Kemerdekaan, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berkumpul di Pejambon di gedungnya sendiri untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Untuk mempercepat

pekerjaannya, maka yang diambil sebagai dasar pembicaraan ialah rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disusun dan diterima dengan baik, oleh Badan Penyelidik pada tanggal 16 Juli 1945. PPKI mengadakan sidangnya yang pertama dan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan dan mensahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya diambil dari Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945, yang berupa Piagam Jakarta, dengan beberapa perubahan.
2. Menetapkan dan mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya diambil dari Rancangan Undang-Undang Dasar oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945.
3. Memilih Ketua PPKI Ir. Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Drs. Mohammad Hatta, masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional, sehingga pada saat itu ditetapkan berdirinya Komite Nasional Pusat (KNIP).

Dari Undang-Undang Dasar yang telah disahkan ini, serta dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, dengan demikian menjadi jelas bahwa Negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 secara formal berbentuk Republik, sehingga diberi sebutan Negara Republik Indonesia. Hal ini sebenarnya sudah dapat diketahui sebelumnya dari pembicaraan-pembicaraan dan dari rencana-rencana yang telah diterima oleh BPUPKI.

Undang-undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI tersebut didalamnya terdapat empat pasal Aturan Peralihan, yaitu:

1. Pasal I : PPKI mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintahan Indonesia.
2. Pasal II : Segala Badan Negara dan aturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD.
3. Pasal III : Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
4. Pasal IV : Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

Menurut Pasal I Aturan Peralihan tersebut, bahwa badan yang memindahkan kekuasaan itu ke tangan Pemerintah Indonesia ialah PPKI. Badan ini terdiri dari pemimpin-pemimpin yang representatif mewakili segenap lapisan dan golongan dari bangsa Indonesia. PPKI ini dibentuk

dan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 yang segera mengadakan sidangnya pada hari itu juga, dengan pengertian bahwa segala keputusannya dianggap berlaku surut mulai dari tanggal 17 Agustus 1945.

Pasal II Aturan Peralihan pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari Pasal I sebelumnya, yaitu pemindahan kekuasaan (*transfer of power*) dan landasan hukum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia.

Kemudian Pasal III Aturan Peralihan, bahwa sebagaimana diketahui PPKI dibentuk dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian PPKI itu mengumumkan berlakunya UUD 1945 yang didalamnya sendiri tercantum Aturan-aturan Peralihan ini. Berdasarkan Aturan Peralihan ini PPKI memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama. Apabila dilihat bahwa PPKI lebih dulu meletakkan dasar hukum untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu di dalam Aturan Peralihan UUD. Kemudian berdasarkan pasal-pasal Aturan Peralihan itulah PPKI memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan Pasal IV adalah sebagai konsekwensi dari berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 adalah harus diadakan Badan MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat, Badan DPR selaku Badan Legislatif dan Badan DPA selaku Badan Penasehat. Akan tetapi dalam masa transisi yang sedemikian, pembentukan badan-badan yang demikian penting, tidak mungkin dilaksanakan. Sehingga sambil menunggu pekerjaan Komite Nasional yang terbentuk berdasarkan keputusan PPKI. Presidenlah yang memegang wewenang ketiga-tiganya badan itu dengan bantuan Komite Nasional.

### **C. Masa Jabatan Presiden Dalam Tiga Konstitusi**

Masa jabatan Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, apabila diteliti proses penyusunan pasal ini semenjak masih berbentuk usulan UUD 1945 sampai saat disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagaimana dijelaskan di atas, terlihat bahwa Pasal 7 UUD 1945 ini tidak pernah mengalami perubahan materi, kecuali sepanjang menyangkut mengenai jumlah wakil presidennya saja. Di samping itu jika dipelajari risalah-risalah yang memuat tentang pembicaraan-pembicaraan selama berlangsungnya rapat-rapat BPUPKI maupun PPKI, tidak terlihat ditemui adanya pembahasan yang mendalam terhadap Pasal 7 UUD 1945 ini. Hal ini mungkin disebabkan karena para anggota BPUPKI ataupun PPKI menganggap Pasal 7 UUD 1945 sudah cukup jelas sehingga tidak

perlu dipermasalahkan lagi. Demikian pula oleh Penjelasan UUD 1945 tentang pasal ini yang menyatakan dengan singkat cukup jelas.

Pasal 7 UUD 1945 terdiri atas dua buah anak kalimat, yaitu: anak kalimat pertama adalah, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, sedangkan anak kalimat kedua adalah, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pengertian yang terkandung pada anak kalimat pertama Pasal 7 UUD 1945 sudah cukup jelas, yaitu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah tertentu, yaitu lima tahun.

Pengertian yang terkandung pada anak kalimat kedua Pasal 7 UUD 1945 tidak jelas, karena bisa diartikan bermacam-macam, seperti Presiden, Wakil Presiden hanya dapat memegang jabatannya selama dua kali masa jabatan saja, atau Presiden dan Wakil Presiden dapat saja dipilih kembali tanpa batasan tertentu setelah setiap kali masa jabatannya berakhir.

Ketidakjelasan ini disebabkan tidak adanya penjelasan yang memadai mengenai Pasal 7 UUD 1945 baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi, atau adanya perkembangan bahasa Indonesia sehingga mengakibatkan istilah dapat dipilih kembali yang pada saat pembentukan Pasal 7 UUD 1945 adalah cukup jelas, tetapi kemudian menjadi mempunyai bermacam-macam arti dan maksud.

Pada saat negara Republik Indonesia Serikat dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949, pada saat itu Undang-Undang Dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia adalah Undang-Undang Dasar RIS 1949. Oleh karena itu pula tanggal 27 Desember 1949 dianggap sebagai batas waktu masa berlakunya periode pertama UUD 1945.

Di dalam UUD RIS 1949 tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang masa jabatan Presiden, hal ini karena UUD 1949 mempunyai sifat sementara, sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 186 UUD RIS 1949 yang menyatakan Konstituante (Sidang pembuat konstitusi) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan konstitusi sementara ini.

Sehingga dapat diketahui bahwa para pembentuk UUD 1949 memang menghendaki supaya Presiden terus memegang jabatannya sampai terbentuknya Undang-Undang Dasar yang baru dan bersifat tetap untuk menggantikan UUD RIS 1949 yang masih bersifat sementara. Dengan demikian, bahwa selama UUD RIS 1949 ini berlaku Presiden tidak dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Senat, dan keadaan ini memang sesuai dengan sistem pemerintahan *quasi parlementer* yang



dianut oleh UUD RIS 1949.

Sama halnya dengan UUD RIS 1949, pada UUDS 1950 juga tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, karena UUDS 1950 masih bersifat sementara. Sehingga selama Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap belum dibentuk oleh Konstituante, maka selama itu pula Presiden akan tetap memangku jabatannya.

Hal inilah yang menjadi penyebab utama mengapa Pemerintah dan DPR tidak membentuk undang-undang yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, meskipun diperintahkan oleh Pasal 45 ayat (3) UUDS. Akibatnya, selama berlakunya UUDS 1950 ini baik Presiden maupun Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan dari jabatannya. Padahal pada umumnya negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer begitu juga yang dianut oleh UUDS 1950, seorang Presiden dapat saja diberhentikan dari jabatannya oleh Parlemen melalui suatu resolusi yang didukung oleh mayoritas anggotanya.


Selama masa berlakunya UUDS 1950, yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. Para penyusun UUDS 1950 menghendaki agar Ir. Soekarno yang memangku jabatan Presiden berdasarkan Pasal 141 ayat (3) UUDS 1950 yang menetapkan:

Alat-alat perlengkapan berkuasa yang sudah ada dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan yang berlaku pada saat suatu perubahan dalam Undang-Undang Dasar mulai berlaku, dilanjutkan sampai diganti dengan yang lain menurut Undang-Undang Dasar, kecuali jika melanjutkannya itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar yang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan-tindakan pelaksanaan yang selanjutnya.

Sehingga Soekarno terus memegang jabatannya selama UUDS 1950 ini belum diganti dengan Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap. Begitu juga dalam praktek kenegaraan di masa berlakunya UUDS 1950 ini telah membuktikan bahwa Ir. Soekarno terus memegang jabatan Presiden sampai berakhirnya masa berlakunya UUDS 1950, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959.

Melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, dimulai periode kedua masa berlakunya UUD 1945 di Indonesia yang berlangsung sampai sekarang.

Dengan berlakunya kembali UUD 1945 sejak tanggal 5 Juli 1959, maka dengan sendirinya harus diadakan pengisian jabatan Presiden berdasarkan ketentuan UUD 1945. Sedangkan jabatan Presiden yang



ada sebelumnya adalah hasil pengisian jabatan yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan UUDS 1950. Menurut Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akan tetapi karena ketika UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali MPR belum terbentuk dan lembaga tertinggi negara inipun tidak dikenal dalam UUDS 1950, sehingga Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak bisa diterapkan untuk menyelenggarakan pengisian jabatan Presiden. Di lain pihak ketentuan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 juga tidak dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksud, karena :

1. Pasal ini hanya berlaku untuk pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang pertama kali, penyelenggaraannya telah dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945.
2. Lembaga negara yang berwenang melaksanakan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yaitu PPKI sudah tidak ada lagi ketika UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali pada tanggal 5 Juli 1959 itu.

Sebagai akibat terdapatnya kekosongan-kekosongan sebagaimana dikemukakan di atas, sedangkan di lain pihak jabatan Presiden harus segera diisi, maka berlaku ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi Segala Badan negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, jabatan Presiden yang dipangku oleh Ir. Soekarno pada periode masa berlakunya UUDS 1950 terus berlangsung di awal periode kedua masa berlakunya UUD 1945 ini.

Dari uraian di atas kiranya dapat diketahui bahwa, pengisian jabatan Presiden belum dilaksanakan sebagaimana mestinya ketika UUD 1945 mulai diberlakukan kembali untuk kedua kalinya. Adapun pengisian jabatan Presiden UUD 1945 dan inipun masih bersifat sementara.

#### **D. Masa Jabatan Presiden Dalam Tiga Pemerintahan**

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia selama berlangsungnya periode pertama masa berlakunya UUD 1945 telah menunjukkan bahwa Presiden beserta wakilnya diangkat oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehingga tetap memegang jabatannya sampai berakhirnya periode pertama masa berlakunya UUD 1945, yaitu dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949.

Kemudian dari berbagai rapat-rapat PPKI diketahui bahwa

Presiden dan Wakil Presiden yang pertama kali diselenggarakan oleh PPKI berdasarkan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang menetapkan, bahwa untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan ketatanegaraan berikutnya, setelah berlakunya ketiga Undang-Undang Dasar yaitu UUD 1945, UUD RIS 1949, dan UUDS 1950, yang apabila dihubungkan dengan persoalan masa jabatan Presiden yang diangkat oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dapat diketahui bahwa :

1. Presiden memangku jabatannya selama kurun waktu dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 sampai dengan berlakunya UUD RIS 1949, maka berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, masa jabatan Presiden belum mencapai batas waktu yang ditentukan yaitu lima tahun, sehingga Soekarno masih tetap menjabat sebagai Presiden.
2. Begitu juga pada saat berlakunya UUD RIS, yang hanya diberlakukan pada negara bagian, sehingga UUD 1945 masih berlaku di Negara Republik Indonesia, maka Soekarno selama kurun waktu antara 18 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1950, masa jabatan Presiden pada masa itu adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUD 1945.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka melalui penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1959 (LN. 1959:77) dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Di dalam Sidang Umum MPRS yang pertama bulan Desember 1960, tidak diselenggarakan acara pengisian jabatan Presiden, walaupun sebenarnya MPRS mempunyai wewenang untuk melaksanakan itu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Tetapi pada Pasal 10 Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961- 1969, dinyatakan:

Memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan keputusan-keputusan ini.

Selanjutnya juga pada bagian menimbang di dalam konsiderans Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Ir. Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup, dikatakan :

Bahwa dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Presiden

Soekarno diangkat menjadi Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan kekuasaan penuh.

Seharusnya Presiden Soekarno yang diangkat melalui Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 akan memegang jabatannya sampai tahun 1965, yaitu sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945. Akan tetapi sebelum masa jabatan Presiden Soekarno yang dimaksudkan di atas berakhir, pada Sidang Umum MPRS tahun 1963, Presiden Soekarno melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 telah diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.

Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Ir. Soekarno menjadi Presiden RI seumur hidup ini oleh banyak kalangan dianggap sebagai suatu ketetapan yang melanggar UUD 1945, karena dengan diangkatnya seseorang menjadi Presiden seumur hidup berarti melanggar ketentuan Pasal 7 UUD 1945 yang menetapkan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ketentuan Pasal 7 UUD 1945 ini juga merupakan salah satu ciri yang menunjukkan dianutnya sistem pemerintahan presidensiil oleh UUD 1945, yaitu dengan ditetapkannya masa jabatan Presiden adalah terbatas. Sebenarnya anggapan di atas agak kurang tepat, karena bukankah Ketetapan MPRS tersebut dapat juga dilihat sebagai suatu ketetapan yang mengubah ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sesuai dengan wewenang yang ada pada MPRS berdasarkan Ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Di sini letak persoalan yang sebenarnya, yaitu apakah MPRS memang berhak/berwenang melakukan perubahan terhadap UUD 1945 itu. Jawaban yang pasti adalah berhak untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945.

Situasi politik berubah setelah perebutan kekuasaan (kudeta) yang dilakukan oleh PKI (30 September 1965) mengalami kegagalan. Peristiwa ini merupakan *the beginning of the end* bagi Presiden Soekarno yang tidak mengambil tindakan tegas terhadap PKI (Alrasyid, 1999:31).

Untuk menyelesaikan situasi konflik antara kekuatan Orde Lama dan kekuatan Orde Baru. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang para anggotanya telah diganti dengan unsur-unsur Orba mengadakan Sidang Umum IV dari tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 1966. Dalam sidang tersebut telah dikeluarkan antara lain Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukkan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden.

Sedangkan Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang

Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup dicabut dengan Ketetapan MPRS No. XVIII/MPRS/1966. MPRS yang pembentukannya menyalahi ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, ternyata menjadi bumerang bagi Presiden Soekarno. Dalam Sidang Istimewa MPRS (tanggal 7 sampai 12 Maret 1967) dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Meskipun menurut Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 Presiden Soekarno akan memegang Jabatannya selama seumur hidup (selama beliau hidup). Akan tetapi berdasarkan Ketetapan MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963, maka masa jabatan Presiden Soekarno yang seumur hidup itu telah diubah untuk kemudian akan ditentukan setelah ada ketetapan lain dari MPR hasil pemilihan umum. Dengan demikian meskipun masa jabatan Presiden Soekarno belum ditentukan secara pasti, tetapi dengan adanya Ketetapan MPRS No. XVIII/MPRS/1966 ini, masa jabatan Presiden Soekarno sudah diberikan suatu pembatasan yaitu sampai adanya ketetapan lain dari MPR hasil Pemilihan Umum. Sedangkan Pemilihan Umumnya sendiri menurut Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 akan diselenggarakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968.

Di dalam prakteknya ternyata sebelum MPR hasil Pemilihan Umum terbentuk, MPRS melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang dikeluarkan pada kesempatan Sidang Istimewa MPRS bulan Maret 1967 telah menarik mandat kepresidenan Soekarno.

Dengan adanya Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ini, secara konstitusional berakhirlah kelangsungan masa jabatan Presiden Soekarno di dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia, setelah sejak tanggal 18 Agustus 1945 secara terus menerus memangku jabatan Presiden.

Dengan terjadinya peristiwa pencabutan kekuasaan itu, maka jabatan Presiden menjadi kosong. Untuk mengatasi kekosongan jabatan ini dengan Ketetapan MPRS yang sama, Jenderal Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden, berdasarkan Pasal 3 Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966, dan kemudian diangkat lagi sebagai Presiden dengan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tanggal 27 Maret 1968. Beliau mengakhiri masa peralihannya setelah MPR hasil Pemilihan Umum 1971 melakukan pemilihan Presiden dalam bulan Maret 1973.

Secara konstitusional periode ini dimulai sejak tanggal 12 Maret 1967, yaitu ketika Jenderal Soeharto diangkat menjadi Pejabat Presiden

melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 untuk mengisi jabatan Presiden yang sedang kosong sebagai akibat diberhentikannya Soekarno dari jabatan Presiden oleh MPRS melalui Ketetapan yang sama. Akan tetapi sebenarnya periode ini, Presiden Soeharto tidak dimulai secara tiba-tiba pada tanggal 12 Maret 1967 di atas, karena pengangkatan Jenderal Soeharto menjadi Pejabat Presiden tidak dapat dilepaskan dari peristiwa pemberontakan (kudeta) G.30S/PKI yang gagal pada tanggal 30 September 1965.

Sebagai akibat peristiwa G.30S/PKI, maka timbul kerawanan di bidang keamanan dan ketertiban di seluruh Indonesia. Salah satu sebab utama kerawanan tersebut adalah karena sebagian besar rakyat yang diwakili oleh para mahasiswa dan pemuda merasa tidak puas terhadap kondisi kehidupan bangsa dan negara pada waktu itu. Sehingga mereka melakukannya dengan berbagai demonstrasi yang telah mengajukan tiga tuntutan rakyat yang dikenal dengan istilah Tritura.

Untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 telah mengeluarkan Surat Perintah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) kepada Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto.

Secara formal Supersemar adalah merupakan suatu tindakan ketatanegaraan yang biasa serta dapat setiap saat dikeluarkan oleh Presiden. Akan tetapi dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, pada Sidang Umum ke-4 MPRS tanggal 21 Juni 1966 yang meningkatkan Supersemar menjadi Ketetapan MPRS, maka Pengemban Supersemar Jenderal Soeharto tidak lagi mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Presiden Soekarno, melainkan Beliau harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada MPRS, karena kedudukannya sudah berubah menjadi Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

Sehingga Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 ini dapat diartikan sebagai ketetapan yang mengangkat Jenderal Soeharto menjadi Mandataris MPRS, atau dengan perkataan lain Ketetapan MPRS tersebut di atas telah memberikan mandat kepresidenan tanpa titel Presiden kepada Jenderal Soeharto.

Di dalam Sidang Umum MPRS yang diselenggarakan pada bulan Maret 1968, MPRS melalui Ketetapannya No. XLIV/MPRS/1968 telah mengangkat Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto menjadi Presiden penuh Republik Indonesia, yang akan

memegang jabatannya sampai terpilihnya Presiden oleh MPRS hasil Pemilihan Umum. Sedangkan menurut Ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968 tentang Pemilihan Umum yang merupakan perubahan terhadap Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum akan diselenggarakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1971.
2. MPR hasil Pemilihan Umum akan bersidang pada bulan Maret 1973 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, serta menetapkan Rencana Pola Pembangunan Lima Tahun II.

Pada bulan Maret 1973 MPRS hasil Pemilihan Umum yang pertama kali diselenggarakan di bawah UUD 1945 telah mengadakan Sidang Umum, yaitu di dalam kesempatan tersebut MPRS melalui Ketetapan MPR No. IX/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1973 telah mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Di dalam praktek pelaksanaannya pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 1973, Jenderal Soeharto diangkat kembali untuk kedua kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia melalui Ketetapan MPR No. IX/MPR/1973, setelah sebelumnya beliau memegang jabatan tersebut pada masa jabatan yang terdahulu.

Selanjutnya dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto dalam enam kali Pemilihan Presiden sejak masa peralihan berakhir. Majelis Permusyawaratan Rakyat secara terus menerus memilih Jenderal Soeharto. Dalam masa Pemerintahan Presiden Soeharto ini tidak ada perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahkan Pemerintahan Orde Baru ini di bawah kekuasaan Presiden Soeharto akan terus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Akibat dari pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, segala tindakan atau peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dianggap makar terhadap pemerintah. Sehingga UUD 1945 selama itu bersifat sakral dan tidak dapat diubah, yang kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 115 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. I/MPR/1978 yang memuat ketegasan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekwen.

Dengan dalih menjalankan UUD 1945 secara murni dan

konsekwen, Presiden Soeharto akhirnya terus menerus menjadi seorang Presiden, tanpa ada batasan apapun, dan merupakan calon tunggal untuk masa periode berikutnya, yang apabila dirinci adalah:

1. Periode pertama dari tanggal 23 Maret 1973 sampai 23 Maret 1978
2. Periode kedua dari tanggal 23 Maret 1978 sampai 11 Maret 1983
3. Periode ketiga dari tanggal 11 Maret 1983 sampai 11 Maret 1988
4. Periode keempat dari tanggal 11 Maret 1988 sampai 11 Maret 1993
5. Periode kelima dari tanggal 11 Maret 1993 sampai 11 Maret 1998
6. Periode keenam dari tanggal 11 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998

Pada periode keenam ini Pemerintahan Presiden Soeharto tidak berlangsung lama, sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan menjadi multi krisis, yaitu di segala bidang kehidupan sebagai akibat dari adanya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang mengental pada masa Orde Baru. Sampai akhirnya Presiden Soeharto dipaksa turun dari jabatannya oleh masyarakat yang menamakan dirinya Masyarakat Reformasi yang menghendaki adanya pergantian Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Dari sekian periode yang dijalankan Presiden Soeharto, tidak satupun Ketetapan MPR memberi batasan sampai waktu tertentu Presiden boleh memegang kekuasaan Presiden kembali. Jadi tidak diatur secara tetap dalam sebuah Ketetapan yang tersendiri, tetapi diatur secara berulang-ulang setiap ketetapan pada sidang umum MPR setiap lima tahun sekali, yaitu Ketetapan yang mengatur tentang Pengangkatan Presiden. Kemudian setiap ketetapan yang mengangkat Presiden itu juga tidak memberi batasan yang tegas untuk berapa lama seorang Presiden dipilih lagi periode berikutnya, tetapi dalam pasal-pasal Ketetapan tentang Pengangkatan Presiden hanya mengatur tentang masalah masa menjabat yaitu sejak diucapkan sumpah atau janji Presiden dihadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pada era pemerintahan reformasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru banyak usaha yang dibenahi terutama sekali adalah usaha-usaha perubahan UUD 1945 yang merupakan hukum dasar yang kemudian dinamakan Amandemen UUD 1945. Karena UUD 1945 merupakan sumber utama atau apabila dilihat dari sudut teori perundang-undangan, bahwa UUD 1945 merupakan sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian materi muatan yang ada pada UUD 1945 dapat dijadikan dasar dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia.

Oleh karena itu gerakan reformasi yang berkembang di Indonesia dan tuntutan dinamika serta aspirasi yang berkembang di masyarakat



telah membawa angin segar bagi terjadinya perubahan UUD 1945 tersebut.

BJ Habibie kemudian menjadi Presiden dan menjabat Presiden selama 18 bulan adalah berkat dorongan arus reformasi yang begitu kuat untuk menurunkan dengan paksa Presiden Soeharto dari kursi kepresidenannya. Akhirnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 turun, dan digantikan oleh BJ Habibie yang sebelum itu sebagai Wakil Presiden.

Selama masa BJ Habibie menjabat sebagai Presiden banyak usaha-usaha yang dibenahi, misalnya di bidang hukum, politik, keamanan, sosial budaya, dan ekonomi. Pada masa BJ Habibie ada usaha-usaha untuk mengamandemen UUD 1945. Akan tetapi tuntutan reformasi menghendaki bahwa Presiden BJ Habibie hanya sebagai Presiden Peralihan yang hanya bertugas menyelenggarakan pemilihan umum dan memilih anggota-anggota MPR/DPR yang baru dan benar-benar representatif murni dari rakyat, kemudian dengan segera MPR/DPR hasil pemilihan umum itu memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden yang baru dan benar-benar definitif.

Sebenarnya menurut teori ketatanegaraan Presiden BJ Habibie sah secara konstitusional menjadi Presiden, karena beliau menggantikan Presiden Soeharto yang berhalangan tetap yaitu mengundurkan diri, dan BJ Habibie menggantikan Presiden Soeharto sebagai Presiden sampai habis masa jabatannya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 8 UUD 1945, yang berbunyi Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pada awal Oktober 1999 telah diadakan Sidang Umum MPR hasil Pemilihan Umum yang diselenggarakan pasca Soeharto yang diikuti 48 Partai Politik yang menempatkan PDI-P pada posisi pertama perolehan suara. Akhirnya wakil-wakil rakyat di MPR menolak pidato pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie pada Sidang Umum tersebut, selama 18 bulan beliau memerintah. Begitu juga akhirnya BJ Habibie mengundurkan diri dari pencalonan Presiden periode berikutnya, yang dicalonkan oleh Partai Golkar, sebagai akibat ditolakannya pertanggungjawabannya pada sidang umum MPR tersebut.

Usaha-usaha yang dihasilkan dalam Sidang Umum MPR 1999 tersebut telah menghasilkan sembilan Ketetapan MPR RI, diantaranya adalah Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Ketetapan MPR RI No. IX/

MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR untuk melanjutkan Perubahan UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 pada tahap pertama yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, telah mengubah Pasal 7 UUD 1945 menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Begitu juga pada perubahan kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 melalui Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada saat Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Badan Pekerja MPR tersebut ditugaskan untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk dibahas dan disahkan dalam sidang Tahunan MPR tahun 2002. Sedangkan perubahan Pasal 7 tersebut sama seperti pada perubahan tahap pertama.

## E. Penutup

Ketentuan yang ada dalam UUD 1945, UUD RIS 1949, dan UUDS 1950, sebagai Undang-Undang Dasar yang masih bersifat sementara. Sehingga ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan Presiden pun tidak jelas. UUD RIS 1949, dan UUDS 1950 tidak mengatur dalam pasal-pasalnya. Sedangkan UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 7, tetapi ketentuan Pasal 7 tersebut tidak jelas arti dan maknanya, sehingga dari ketidakjelasan ini mengakibatkan Presiden Soekarno dapat memegang jabatannya selama 22 tahun, dan Presiden Soeharto dengan dalih menjalankan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekwen, sehingga beliau memanfaatkan Pasal 7 UUD 1945 untuk tetap mempertahankan kedudukannya sebagai Presiden selama 32 tahun.

Tiga Undang-Undang Dasar, yaitu UUD 1945, UUD RIS 1949, dan UUDS 1950 tidak efektif. Sehingga proses ketatanegaraan di Indonesia mengalami berbagai masalah, dan tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagai sebuah negara demokratis yang berdasarkan hukum. Apalagi terhadap masa jabatan Presiden yang tidak jelas berapa periode seharusnya seseorang untuk menjabat Presiden kembali.

Sebagai saran-saran, penulis mengharapkan hal-hal yang perlu diperhatikan bagi para penyelenggara negara dan masyarakat umum,

yaitu meskipun UUD 1945 sekarang diamandemen, disarankan setelah UUD 1945 itu selesai diamandemen, maka UUD 1945 jangan disakralkan atau dikeramatkan lagi, karena UUD 1945 adalah ciptaan manusia yang mempunyai kelemahan-kelemahan. Dari pengalaman masa lalu yang kurang baik, yaitu pada masa Soekarno dan Soeharto yang begitu lama menjabat sebagai Presiden, pengalaman masa lalu itu merupakan cambuk untuk diperbaiki pada saat sekarang, dan perbaikan itu harus bermanfaat untuk masa yang akan datang.

### Daftar Pustaka

- Alrasid, Harun, *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Sekitar Proklamasi, Konstitusi, Dan Dekrit Presidenm* Jakarta: Pelita Ilmu, 1968.
- Djokosutono, *Ilmu Negara, Himpunan Kuliah*, Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar, 1966.
- Kusnardi, Moh., dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1983.
- Lubis, M. Solly, *Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Cetakan Pertama, 1993.
- Pringgodigdo, A.K., *Kedudukan Presiden Menurut Tiga Undang-Undang Dasar Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1956.
- \_\_\_\_\_, "Perjuangan Bangsa Indonesia Menegakan Pancasila Dalam Masa Penjajahan/Pendudukan Jepang", Dalam *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, Cetakan Kesepuluh, 1991.
- Sekretariat Negara, *Risalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta: Sekneg, 1994.
- Simorangkir, J.C.T., *Penetapan Undang-undang Dasar Dilihat Dari Segi*

- Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suara, Abdullah, (Penyusun), *Pancasila Falsafah Dasar Negara Republik Indonesia*, Ujungpandang: Yayasan Semangat Baru, Cetakan Ketiga, 1978.
- Suny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Supomo, R., *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Noordhoff-Kolff NV, 1953.
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Jakarta: Noordhoff-Kolff NV, 1958.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945 Jilid I*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Undang-undang Republik Indonesia*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960.
- Yara, Muchyar, *Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden*, Jakarta: Nadhilah Ceria Indonesia, 1995.